



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 147.44/Kep. 268- DPM/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA
TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. bahwa telah dilaksanakan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi yang meliputi Pemerintahan Desa, kewilayahan, kemasyarakatan, pelaksanaan rechecking lapangan, inovasi desa tentang potensi dan perkembangan desa oleh Tim Penilai Lomba Desa telah menentukan Desa Terbaik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang Penetapan Pemenang Lomba Desa Tingkat Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021;
 9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 910 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021;
 10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 226 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Juara Lomba Desa Tahun 2023 Nomor : PMD.02.02/857-PKPD/2023 Tanggal 26 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Desa Tingkat Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Pemenang Lomba Desa Terbaik sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Desa Taringgul Tonggoh, Kecamatan Wanayasa
 2. Desa Sadarkarya, Kecamatan Darangdan
 3. Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani
- KETIGA : Desa terbaik sebagaimana dimaksud diktum KEDUA angka 1 (satu) akan mewakili Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ke Perlombaan Desa Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 .

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 5 Juni 2023

h BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA